



**PUTUSAN**

**Nomor 159 /Pid. Sus/ 2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KISMAN TALIB Alias SIUS**  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/tgl.lahir : 36 tahun/ 17 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian,  
Kota Bitung / Kelurahan Wangurer Barat  
Kecamatan Madidir Kota Bitung  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 2 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan JPU sejak tanggal 3 Agustus 2022 s/d 11 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 s/d 28 September 2022 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2022 s/d 18 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 s/d 17 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Bitung atas nama Andi Umar berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 159/Pid.Sus/2022/ PN Bit

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Bitung tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa KISMAN TALIB ALIAS SIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISMAN TALIB ALIAS SIUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang gsekitar 17,5 cm, lebar sekitar 1,5 cm, salah satu sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu, dan sarungnya terbuat dari dos yang dililit dengan lakban warna putih Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukum secara tertulis di depan persidangan dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM- 79 /P.1.14/Eoh .2/09 / 2022 sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **KISMAN TALIB ALIAS SIUS** pada hari Minggu tanggal tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **KISMAN TALIB ALIAS SIUS** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban MUZAKIR KUDARATI dan anaknya pulang dan hampir tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban melihat Terdakwa dan anak-anakmu dalainnya sedang berkumpul meminum minuman keras hampir ketengah jalan sehingga terjadikemacetan dan keributan. Saksi korban lantas membunyikan klakson motornya agar bisa lewat dari jalan tersebut. Terdakwa yang merasa tersinggung kemudian datang menghadang saksi korban sehingga keduanya terlibat adu mulut. Melihat hal tersebut saksi Hasnawati Latif (istrisaksi korban) langsung memanggil dan menarik saksi korban pulang kerumahnya, namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban daribelakangsambil mengatakan “torang dua mobakalae ini (Kami berdua mau berkelahi ini) ” lalu saksi korban menjawab “iyo manjo (iya, ayo)”sambil berjalan pulang kerumahnya.Terdakwa pun kemudian berlari kearah pot bungatempat Terdakwa menyimpan pisau badik miliknya setelah itu Terdakwa kembali dating kedepan rumah saksi korban sambil memegang pisau badik dan mengatakan “keluar jo ngana, kalo suka mobaku bunuh, keluar jo (keluar kamu, kalau mau saling bunuh, keluar sini)” namun saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dan tetap berada di dalam rumah. Tidak lama kemudian Ketua RT dan kepolisian dating kerumah saksi korban lalu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar  $\pm 17,5$  cm, lebar sekitar  $\pm 1,5$  cm, salah satu sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu, dan sarungnya terbuat dari dos yang dililit dengan lakban warna putih yang mana senjata tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua Perppu yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **KISMAN TALIB ALIAS SIUS** pada hari Minggu tanggal tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *secara melawan hokum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KISMAN TALIB ALIAS SIUS** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saatsaksi korban MUZAKIR KUDARATI dan anaknya pulang dan hampir tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor, saksi korban melihat Terdakwa dan anak-anak muda lainnya sedang berkumpul meminum minuman keras hampir ketengah jalan sehingga terjadi kemacetan dan keributan. Saksi korban lantas membunyikan klakson motornya agar bisa lewat dari jalan tersebut. Terdakwa yang merasa tersinggung kemudian dating menghadang saksi korban sehingga keduanya terlibat adumulut. Melihat hal tersebut saksi Hasnawati Latif (istri saksi korban) langsung memanggil dan menarik saksi korban pulang kerumahnya, namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban dari belakang sambil mengatakan “torang dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobakalae ini (Kami berdua mau berkelahi ini) ” lalu saksi korban menjawab “iyo manjo (iya, ayo)” sambil berjalan pulang kerumahnya. Terdakwa pun kemudian berlari ke arah pot bunga tempat Terdakwa menyimpan pisau badik miliknya setelah itu Terdakwa kembali datang kedepan rumah saksi korban sambil memegang pisau badik dan mengatakan “keluar jo ngana, kalo suka mobaku bunuh, keluar jo (keluar kamu, kalau mau saling bunuh, keluar sini)” namun saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dan tetap berada di dalam rumah. Tidak lama kemudian Ketua RT dan kepolisian datang kerumah saksi korban lalu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUZAKIR KUDARATI merasa takut dan terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1 Saksi MUZAKIR KUDARATI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 wita di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana senjata tajam berawal saat itu korban pulang hampir tiba dirumah saksi korban, lalu saksi korban melihat anak-anak muda sedang berkumpul meminum minuman keras sehingga terjadi kemacetan dan keributan. Saksi korban lalu membunyikan klakson motornya agar bisa lewat dari jalan tersebut, kemudian Terdakwa datang menghadang saksi korban dan mengatakan “kiapa dorang yang basudara ada masalah kong ngana yang haga-haga jaha pa dorang” lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “sebenarnya ngana mo cari masalah apa pa kita?” setelah itu istri saksi langsung memanggil dan menarik saksi korban pulang kerumahnya. Namun Terdakwa tetap mengikuti saksi korban dari belakang dan mengatakan “torang dua mobakalae ini” lalu saksi korban menjawab

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/PN Bit



“iyo manjo”, Lalu Terdakwa berlari ke arah sebaliknya dan saat itu saksi korban pun masuk kerumahnya, setelah itu Terdakwa kembali datang kedepan rumah saksi korban sambil membawa senjata tajam dan mengatakan “keluar jo ngana, kalo suka mo baku bunuh, keluar jo” namun saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dan tetap berada di dalam rumah. Melihat kejadian tersebut lantas istri saksi korban menghubungi kepolisian ;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban karena Terdakwa tersinggung saksi korban membunyikan klakson motor saat lewat karena pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang meminum minuman keras di tengah jalan ;
- Bahwa saksi korban telah di dalam rumah dalam keadaan rumah terkunci pada saat terdakwa membawa senjata tajam kedepan rumah saksi korban ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata tajam berupa pisau badik dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

## 2. Saksi HASNAWATI LATIF,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana senjata tajam melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 wita di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa korban merupakan suami saksi, sedangkan Terdakwa saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi mendengar ada suara keributan sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat suami saksi dan anaknya sedang diatas motor dihadang oleh Terdakwa dan beradu mulut lalu saksi dating menghampiri saksi korban dan menarik saksi korban pulang kerumahnya. Setelah sampai kerumah Terdakwa mengatakan “kalo ngana suka mo baku lapas (berkelahi)” lalu saksi korban menjawab “marijo”., Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dating kedepan rumah saksi korban sambil membawa senjata tajam dan mengatakan “keluar jo ngana, kalo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mo baku bunuh, keluar jo" namun saksi korban tidak menanggapi perkataan Terdakwa tersebut dan tetap berada di dalam rumah. Melihat kejadian tersebut lantas saksi menghubungi kepolisian ;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam melakukan pengancaman terhadap dirisaksi korban karena Terdakwa tersinggung saksi korban membunyikan klakson motor saat lewat karena pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya sedang meminum minuman keras di tengah jalan ;
- Bahwa saksi korban telah di dalam rumah dalam keadaan rumah terkunci saat terdakwa membawa senjata tajam kedepan rumah saksi korban ;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi barang bukti senjata tajam berupa pisau badik dan saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengakui keterangan yang diberikan saat penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana senjata tajam melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 wita di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa ambil di pot bunga dan mengejar saksi korban sampai kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki membawa senjata penusuk ;
- Bahwa senjata tajam jenis sajam tersebut telah disembunyikan terdakwa selama 3 (bulan) di pot bunga di dekat tempat kejadian untuk berjaga jaga ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa dan teman temannya sedang berkumpul meminum minuman keras dan sedang

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 159/Pid Sus/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan, kemudian saksi korban lewat bersama anaknya menaiki sepeda motor lalu membunyikan klakson agar dapat lewat jalan tersebut. Terdakwa yang merasa saksi korban melihatnya dengan tidak senang kemudian menghadang saksi korban lalu keduanya terlibat adu mulut. Kemudian istri saksi korban dating meleraikan keduanya namun karena Terdakwa merasa sakit hati, Terdakwa mengikuti saksi korban dari belakang sambil mengatakan “ kalo kita mo baku tumbuk (berkelahi) kita nyanda mampu, kalo ngana suka ambe jo ngana pe barang kong torang duabaku piso-piso” setelah itu korban langsung masuk kerumahnya dan Terdakwa langsung berlari mengambil pisau yang Terdakwa simpan di pot bunga yang berjarak 20 meter dari rumah korban, sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa mengatakan “keluar jo ngana rupa suka baku salah noh, keluar jo” sambil memegang pisau badik. Namun beberapa saat kemudian ketua RT dan pala juga anggota kepolisian datang, lalu Terdakwa pun langsung meninggalkan lokasi kejadian ;

- Bahwa Terdakwa memegang pisau badik dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ialah karena Terdakwa merasa tersinggung saksi korban membunyikan klakson motornya namun ketika Terdakwa menegur, saksi korban melihat Terdakwa secara tidak senang ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik miliknya tersebut sampai kedepan rumah saksi korban dan sesampainya di teras rumah korban Terdakwa tidak melakukan apa-apa melainkan hanya membawa senjata tajam tersebut dan menunggu saksi korban keluar dari rumahnya, namun saksi korban tidak kunjung keluar dan ketua RT dan kepolisian pun dating ketempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa sengaja mendatangi rumah saksi korban untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengajak saksi korban berkelahi untuk melukai atau membunuh apabila korban menanggapi Terdakwa ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar  $\pm 17,5$  cm, lebar sekitar  $\pm 1,5$  cm, salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu, dan sarungnya terbuat dari dos yang dililit dengan lakban warna putih

Menimbang bahwa terhadap barang Bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de cerge);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU atau dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa , setelah diteliti dan dicermati perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 JO UU No. 1 tahun 1961 tentang Penetapan semua UU darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961;

Menimbang bahwa yang unsure-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Darurat no 12 tahun 1951 sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk;

## 1. Unsure barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dipandang cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum dan menunjukan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsure dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini adalah Kisman Talib alias Sius dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah diperiksa identitas terdakwa Kisman Talib alias Sius dan ternyata cocok dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (Error in persona) dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. **Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang bahwa pengertian uraian unsure diatas jika dihubungkan dengan Fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa dan fakta hukum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 s/d 18.30 wita di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa ambil di pot bunga dan mengejar saksi korban sampai kerumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, memiliki membawa senjata penusuk berupa1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 17,5 cm, lebar sekitar 1,5 cm, salah satu sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu,



dan sarungnya terbuat dari dos yang dilili tdengan lakban warna putih;

- Bahwa Terdakwa memegang pisau badik dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa senjata tajam jenis sajam tersebut telah disembunyikan terdakwa selama 3 (bulan) di pot bunga di dekat tempat kejadian untuk berjaga jaga ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ialah karena Terdakwa merasa tersinggung saksi korban membunyikan klakson motornya namun ketika Terdakwa menegur, saksi korban melihat Terdakwa secara tidak senang ;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik miliknya tersebut sampai kedepan rumah saksi korban dan sesampainya di teras rumah korban Terdakwa tidak melakukan apa-apa melainkan hanya membawa senjata tajam tersebut dan menunggu saksi korban keluar dari rumahnya, namun saksi korban tidak kunjung keluar dan ketua RT dan kepolisian pun dating ketempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa sengaja mendatangi rumah saksi korban untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengajak saksi korban berkelahi untuk melukai atau membunuh apabila korban menanggapi Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alterntif kesatu dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Mejlis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar pasal **2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo UU No. 1 tahun 1961;**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada Terdakwa patut secara hokum mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang gsekitar 17,5 cm, lebar sekitar 1,5 cm, salah satu sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu, dan sarungnya terbuat dari dos yang dililit dengan lakban warna putih ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena akan membawa dampak yang negative terhadap siapa saja yang membawanya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KISMAN TALIB alias sius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membawa senjata tajam ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau jenis badik terbuat dari besi biasa dengan panjang sekitar 17,5 cm, lebar sekitar 1,5 cm, salah satu sisi tajam, ujungnya runcing lalu gagang terbuat dari kayu, dan sarungnya terbuat dari dos yang dililit dengan lakban warna putih ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** selaku Ketua majelis, **NUR'AYIN, SH** dan **YOSEFINA N. SINANU, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **ASTRIANI VAN BONE ,SH, MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RUTH Y. SIBURIAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**NUR'AYIN, SH**

**PAULA M. RORINGPANDEY SH**

**YOSEFINA N. SINANU, SH**

Panitera Pengganti,

**ASTRIANI VAN BONE, SH.MH**

..